



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhebbul Makhruf
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /27 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kidul Besuk, RT/RW 02/20, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
- Hakim sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, SH., dkk Penasihat Hukum dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 11 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *Muhebbul Makhruf* bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Muhebbul Makhruf* berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 8 (delapan) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram.
 - b. 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 80,23 (delapan puluh koma dua puluh tiga) gram.
 - c. 1 (satu) unit timbangan digital.
 - d. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna dongker.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Bahwa ia terdakwa Muhebbul Makhruf pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan tepatnya di sebelah tiang listrik di Desa Ajung Wetan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, ia terdakwa *secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa menerima pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp dari Dayat dengan nomor 085606926990 yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu miliknya yang telah diletakkan secara ranjau di sebelah tiang listrik di Desa Ajung Wetan.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa pergi untuk mengambil paket narkotika jenis shabu milik Dayat tersebut, dan membawa ke rumah terdakwa untuk selanjutnya terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil dengan menggunakan timbangan digital miliknya.
- Bahwa tujuan terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paket-paket kecil adalah sesuai permintaan Dayat yang nantinya akan terdakwa letakkan secara ranjau sesuai arahan dari Dayat.
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi Tripomo Nugrahadi dan saksi Angga yang merupakan petugas Satreskoba Polres Jember, dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 8 (delapan) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram yang disimpan di jendela pintu depan rumah, 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 80,23 (delapan puluh koma dua puluh tiga) gram yang disimpan di dalam lubang kursi ban di dekat pintu belakang rumah, 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan didalam lemari di belakang rumah, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna dongker milik terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Dayat sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah



termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01755/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 04191/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,133 (nol koma seratus tiga puluh tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa Muhebbul Makhruf pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Kidul Besuk, RT/RW 02/20, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, ia terdakwa *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram*. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa menerima pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp dari Dayat dengan nomor 085606926990 yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu miliknya yang telah diletakkan secara ranjau di sebelah tiang listrik di Desa Ajung Wetan.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa pergi untuk mengambil paket narkotika jenis shabu milik Dayat tersebut, dan membawa ke rumah terdakwa untuk selanjutnya terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil dengan menggunakan timbangan digital miliknya.
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi Tripomo Nugrahadi dan saksi Angga yang merupakan petugas

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskoba Polres Jember, dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 8 (delapan) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram yang disimpan di jendela pintu depan rumah, 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 80,23 (delapan puluh koma dua puluh tiga) gram yang disimpan di dalam lubang kursi ban di dekat pintu belakang rumah, 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan didalam lemari di belakang rumah, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna dongker milik terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01755/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 04191/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,133$ (nol koma seratus tiga puluh tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. *Tripomo Nugrahadi* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wib, saksi bersama dengan saksi Angga telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kidul Besuk, RT/RW 02/20, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember karena Terdakwa telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, dan menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 8 (delapan) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram yang disimpan di jendela pintu depan rumah, 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 80,23 (delapan puluh koma dua puluh tiga) gram yang disimpan di dalam lubang kursi ban di dekat pintu belakang rumah, 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan didalam lemari di belakang rumah, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna dongker milik terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Dayat sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, dan menguasai narkotika jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. *Angga P* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wib, saksi bersama dengan saksi Tripomo Nugrahadhi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kidul Besuk, RT/RW 02/20, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember karena Terdakwa telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, dan menguasai narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 8 (delapan) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram yang disimpan di jendela pintu depan rumah, 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 80,23 (delapan puluh koma dua puluh tiga) gram yang disimpan di dalam lubang kursi ban di dekat pintu belakang rumah, 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan didalam lemari di belakang rumah, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna dongker milik terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Dayat sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, dan menguasai narkotika jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmr



3. *Tiyos Ade Candra* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi menghubungi Dayat untuk menawarkan narkoba jenis shabu dengan berat total 100 (seratus) gram dengan harga per-gramnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wib saksi mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut secara ranjau di pinggir jalan tepatnya di sebelah tiang listrik di Desa Ajung Wetan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, kemudian mengirimkan lokasi tersebut kepada Dayat melalui aplikasi WhatsApp ke nomor Dayat 085606926990;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib, saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember bertempat di Dusun Klanceng, desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 awalnya sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa menerima pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp dari Dayat dengan nomor 085606926990 yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis shabu miliknya yang telah diletakkan secara ranjau di sebelah tiang listrik di Desa Ajung Wetan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa pergi untuk mengambil paket narkoba jenis shabu milik Dayat tersebut, dan membawa ke rumah terdakwa untuk selanjutnya terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil sesuai permintaan Dayat dengan menggunakan timbangan digital miliknya yang nantinya akan terdakwa letakkan secara ranjau sesuai arahan dari Dayat;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Tripomo Nugrahadhi dan saksi Angga yang merupakan petugas Satreskoba Polres Jember pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wib dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 8 (delapan) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram yang disimpan di jendela pintu depan rumah, 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 80,23 (delapan puluh koma dua puluh tiga) gram yang disimpan di dalam lubang kursi ban di dekat pintu belakang rumah, 1 (satu) unit timbangan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital yang disimpan didalam lemari di belakang rumah, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna dongker milik terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Dayat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01755/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 04191/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,133$ (nol koma seratus tiga puluh tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram.
2. 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 80,23 (delapan puluh koma dua puluh tiga) gram.
3. 1 (satu) unit timbangan digital.
4. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna dongker.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Tripomo Nugrahadhi dan saksi Angga yang merupakan petugas Satreskoba Polres Jember Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 wib di rumah terdakwa di Dusun Kidul Besuk, RT/RW 02/20, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 8 (delapan) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmr



disimpan di jendela pintu depan rumah, 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 80,23 (delapan puluh koma dua puluh tiga) gram yang disimpan di dalam lubang kursi ban di dekat pintu belakang rumah, 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan didalam lemari di belakang rumah, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna dongker milik terdakwa;

- Bahwa awalnya awalnya saksi Tiyo Ade Candra menghubungi Dayat untuk menawarkan narkoba jenis shabu dengan berat total 100 (seratus) gram dengan harga per-gramnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa pergi untuk mengambil paket narkoba jenis shabu milik Dayat tersebut, dan membawa ke rumah terdakwa untuk selanjutnya terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil dengan menggunakan timbangan digital miliknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wib saksi mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut secara ranjau di pinggir jalan tepatnya di sebelah tiang listrik di Desa Ajung Wetan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, kemudian mengirim lokasi tersebut kepada Dayat melalui aplikasi WhatsApp ke nomor Dayat 085606926990;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Dayat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Terdakwa **Muhebbul Makhruf** sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwa lah yang dimaksud dalam unsur "setiap orang" ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*tanpa hak*" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum (widerrecht telijkheid)*" menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang, atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, awalnya sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa menerima pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp dari Dayat dengan nomor 085606926990 yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis shabu miliknya yang telah diletakkan secara ranjau di sebelah tiang listrik di Desa Ajung Wetan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa pergi untuk mengambil paket narkoba jenis shabu milik Dayat tersebut, dan membawa ke rumah terdakwa untuk selanjutnya terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil dengan menggunakan timbangan digital miliknya;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membagi narkoba jenis shabu menjadi paket-paket kecil adalah sesuai permintaan Dayat yang nantinya akan terdakwa letakkan secara ranjau sesuai arahan dari Dayat, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wib saksi mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut secara ranjau di pinggir jalan tepatnya di sebelah tiang listrik di Desa Ajung Wetan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, kemudian mengirim lokasi tersebut kepada Dayat melalui aplikasi WhatsApp ke nomor Dayat 085606926990. Sebelumnya terdakwa sudah pernah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Dayat sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatannya tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi Tripomo Nugrahadhi dan saksi Angga yang merupakan petugas Satreskoba Polres Jember, dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 8 (delapan) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan di jendela pintu depan rumah, 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 80,23 (delapan puluh koma dua puluh tiga) gram yang disimpan di dalam lubang kursi ban di dekat pintu belakang rumah, 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan didalam lemari di belakang rumah, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna dongker milik terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01755/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 04191/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,133$ (nol koma seratus tiga puluh tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmr



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 80,23 (delapan puluh koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna dongker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba dan psikotropika;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berperilaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulanginya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhebbul Makhruf** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 80,23 (delapan puluh koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

TTD.

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

TTD.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ryan Afrilyansyah, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Jmr